

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 146 /I.11/F/1994

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Xaverius Perwakilan Belitang Nomor : 23/YXFB/I.1.1994 tanggal 16 Agustus 1994
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Ngan Komering Ulu Nomor 2.555/I 11.5/I/1994 tanggal 13 September 94
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel, Yayasan Xaverius Perwakilan Belitang telah memenuhi syarat seperti dijabarkan dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor: 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Xaverius Perwakilan Belitang dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut di bawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 83
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 4003/I 11 2B/I 9. 1984 tanggal 21 Juni 1984.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Xaverius Perwakilan Belitang mulai tahun ajaran 1994/1995 untuk membuka sekolah :
a. Nama : SD Xaverius 21 Tegalsari
b. N D S : K. 04050113
c. Alamat : Tegalsari
Kecamatan Buay Madang Kab. OKU
2. Kepala Yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Injen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
5. Gubernur KDH Tk. I Sumsel di Palembang
6. Bupati Tk. II Kab. OKU di Baturaja
7. Sakandepdikbud Kabupaten OKU di Baturaja
8. Sakandepdikbudcam Buay Madang di Buay Madang

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 26 Nopember 1994

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan,



Drs. H. S. WELLI SOETANTO
NIP. 130161983